



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

91

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

7. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
8. Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai selain ASN pada BLUD Puskesmas, yang diangkat melalui mekanisme rekrutmen dan/atau Pengangkatan pegawai BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Formasi adalah kebutuhan pegawai BLUD Puskesmas guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
10. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi Pengadaan, pengumuman hasil seleksi dan Pengangkatan.
11. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
12. Pemberhentian adalah Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.
13. Gaji adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
14. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar Gaji/honorarium yang diberikan kepada pegawai BLUD Puskesmas, peserta program *internsip* dan peserta penugasan khusus.
15. Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.
16. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
17. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
18. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada Panitia Seleksi dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

8 1

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman dalam rangka Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan pengelolaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong pengelolaan Puskesmas yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan BLUD untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.
 - b. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - c. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan dan tugas;
 - b. penetapan kebutuhan;
 - c. Pengadaan;
 - d. perjanjian kerja;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. larangan;
 - h. Pemberhentian; dan
 - i. pendanaan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kedudukan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai pegawai yang diangkat Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif berdasarkan kebutuhan dan kemampuan BLUD Puskesmas.

BAB IV

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

- (1) Setiap Puskesmas menyusun kebutuhan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan BLUD Puskesmas;
 - b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - c. kualifikasi dan kompetensi;
 - d. jumlah kebutuhan dan ketersediaan pegawai BLUD;
 - e. distribusi pegawai BLUD; dan
 - f. sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Formasi Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (5) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB V

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional

Lainnya meliputi:

- a. perencanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan.
- (2) Perencanaan Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
 - (3) Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui mekanisme seleksi penerimaan pegawai.
 - (4) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan pembentukan Panitia Seleksi paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. perwakilan Puskesmas; dan
 - e. unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - (5) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman Pengadaan;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi Pengadaan;
 - d. pengumuman hasil seleksi;
 - e. masa sanggah; dan
 - f. Pengangkatan.

Bagian Kedua

Pengumuman Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengumuman Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan secara terbuka.

9 1

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. persyaratan; dan
 - h. *helpdesk/call center/* media sosial resmi yang dikelola instansi pemerintah.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan media elektronik dan media lainnya.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. warga Negara Indonesia (WNI);
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pengumuman pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara, Pegawai BLUD, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

9 1

- g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - 2) surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya; dan
- i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Seleksi Pengadaan

Paragraf 1

Mekanisme Seleksi

Pasal 10

Seleksi Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara.

Paragraf 2

Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Paragraf 3

Seleksi Kompetensi

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT.
- (2) Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 4

Wawancara

Pasal 13

- (1) Tes wawancara dilaksanakan untuk menilai kemampuan teknis dan integritas pelamar yang telah lulus seleksi kompetensi.
- (2) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi melakukan perhitungan nilai kumulatif dengan bobot:
 - a. seleksi kompetensi 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. wawancara 20% (dua puluh persen).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan pemberitahuan kepada pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi dokumen persyaratan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan pelamar pada peringkat dibawahnya.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dengan dilampiri Berita Acara Pengadaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.

Bagian Kelima

Masa Sanggah

Pasal 16

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui media elektronik.
- (3) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia Seleksi dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal Sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi atau pengumuman hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Bagian Keenam

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat mengganti Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengundurkan diri sebelum masa perikatan selesai.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pelamar yang sebelumnya telah mengikuti proses tahapan seleksi pada jabatan yang sama.
- (4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelamar terbaik peringkat berikutnya pada seleksi tahun berjalan.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA

Pasal 18

- (1) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah diangkat:
 - a. menandatangani perjanjian kerja; dan
 - b. membuat surat pernyataan kerja yang memuat:
 - 1) kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh Puskesmas;
 - 2) tidak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- (2) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. tempat pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan insentif;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

- j. penyelesaian perselisihan;
- k. keterangan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
- l. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. masih terdapat kebutuhan formasi; dan
 - b. capaian penilaian kinerja minimal baik.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dengan batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas menilai Penilaian kinerja Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Pegawai BLUD.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja; atau
 - b. Pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja.
- (6) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinilai oleh atasan tidak mencapai target kinerja yang

telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari Pegawai BLUD Puskesmas.

- (7) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

- (1) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya berhak mendapatkan:
 - a. Gaji dan Insentif;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian Gaji dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Remunerasi BLUD Puskesmas.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas yang terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan; dan
 - c. cuti melahirkan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. jaminan hari tua.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian piagam penghargaan dan/atau bentuk lain berdasarkan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang menunjukkan kesetiaan,

9 f

pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

- (7) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur dan transparan;
- h. menyimpan rahasia negara dan jabatan; dan
- i. menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

9 1

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi lain;
 - d. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - e. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - h. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai puskesmas;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lainnya; dan
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- (2) Setiap perbuatan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran disiplin.
- (3) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD.
- (5) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja

8 1

BAB X
PEMBERHENTIAN

Pasal 24

- (1) Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. pemutusan kerja sewaktu-waktu.
- (2) Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menyelesaikan tugas dan kewajiban sampai dengan surat keputusan pengunduran diri ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Pemutusan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja;
 - d. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. melakukan pelanggaran perjanjian kerja.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Puskesmas dari Tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada anggaran BLUD Puskesmas.

9 1

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Juli 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
BAGUS SUTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008